

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
ANTARA
DESA SAWAINDAH
KECAMATAN WAWONII UTARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 84/HK.02.00/K.SG-10/12/2025

Nomor : 05/12/2025

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Konawe Kepulauan kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JIBRAR, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan
Alamat : Jalan Poros Langara – Munse Lorong PLN Baru Desa Lantula
Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan 93393
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : NAZAR PAJRIN
Jabatan : Plt. Kepala Desa Sawaindah
Alamat : Desa Sawaindah Kec.Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan 93398
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sawaindah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Desa Sawaindah
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta mendukung terciptanya netralitas ASN, TNI/Polri.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama mewujudkan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta mendukung terciptanya netralitas ASN, TNI/Polri.
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga pengawas pemilu dengan pihak kedua
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kampanye anti politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta netralitas ASN, TNI/Polri di lingkup wilayah Desa Sawaindah.
- 2) Mengakomodir adanya pengawasan partisipatif di lingkup wilayah Desa Sawaindah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akses dan Koordinasi: PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan: PIHAK PERTAMA berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis di wilayah desa untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
 - c. Data dan Informasi: PIHAK PERTAMA berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pemilih.
 - d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan materi, pelatihan, serta dukungan teknis yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
 - e. Monitoring dan Evaluasi: PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif di lingkup wilayah desa/kelurahan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
 - f. Menjaga Kerahasiaan Data: PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA, terutama yang terkait dengan data masyarakat dan pelaksanaan pengawasan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Dukungan: PIHAK KEDUA berhak menerima dukungan berupa materi, pelatihan, dan bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- b. Melibatkan Masyarakat: PIHAK KEDUA berhak melibatkan masyarakat sebagai pemilih dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA
- c. Berkolaborasi dengan PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA berhak melakukan kolaborasi dengan PIHAK PERTAMA dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif di wilayah desa.
- d. Fasilitasi Kegiatan: PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di wilayah desa, termasuk memberikan izin dan dukungan logistik yang diperlukan.
- e. Koordinasi dengan PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK PERTAMA dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- f. Pelaporan: PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di wilayah desa kepada PIHAK PERTAMA, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

BAB IV JANGKA WAKTU KERJA SAMA Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dihitung sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan 4 Desember 2026 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dengan syarat-syarat yang ditentukan kemudian.

BAB V PENGAKHIRAN PERJANJIAN Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4);
- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI KORESPONDENSI Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Jalan Poros Langara – Munse Lorong PLN Baru Desa Lantula Kecamatan
Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan 93393.

Telp :

Email : bawaslukonkepp@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

DESA SAWAINDAH

Desa Sawaindah Kec.Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Telp :-

Email :-

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas kesepakatan bersama ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU
BAWASLU
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**



JIBRAR, S.Pd

**PIHAK KEDUA
DESA SAWAINDAH**



NAZAR PAJRIN